

SKRIPSI

**“HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI)
PERKARA PERDATA NO. 75/PDT/1957 DI PENGADILAN NEGERI
KUPANG”**



OLEH

KORONA W.K NITTI
NO REGIS : 51112004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2016**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 242SK/BAN-PT/Ak-KVI/51XIII/2013
Jln. Jend. Ahamd Yani No 50-52, Telp. (0380) 833395 Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> email : nm_unwira@yahoo.co.id
Kupang, 85225 – Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini : Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas pukul Empat Belas sampai pukul Lima Belas Tiga Puluh telah dilaksanakan ujian skripsi mahasiswa:

Nama : Korona W. K Nitti
Tempat/Tgl. Lahir : Tumbau, 21 Februari 1993
NIM : 51112004
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NO. 75/PDT/1957 DI PENGADILAN NEGERI KUPANG".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **LULUS**

Kupang, 31 Mei 2016

Panitia Penguji :

Ketua : Maria Fransiska Owa Da Santo, SH, MHum

Sekretaris : Ernesta Uba Wohen, SH, MHum

Penguji : 1. Ferdinandus Ngau Lobo SH, MHum

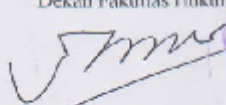
2. Mandaru Frumensius SH, MHum

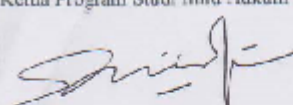
3. Maria Fransiska Owa Da Santo SH, MHum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Yustinus Pedro SH, MHum


Maria Fransiska Owa Da Santo SH, MHum

LEMBAR PERSETUJUAN

Telak disetujui dan diterima baik oleh Panitia Skripsi pada Jurusan
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang, yang telah diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Mei 2016

Jam : 10.00 – 11.00 Wita

Atas nama : Khatarina Keraina Belang

Dinyatakan : LULUS

Panitia Ujian Skripsi

Ketua : Vincentius Repu, SE, M. Sc, Agr (.....)

Sekretaris : Marius Masri, SE, M.Si (.....)

Penguji I : Daniel Taolin, SE, M.Si (.....)

Penguji II : Emiliana Martuti Lawalu, SE, ME (.....)

Penguji III : Vincentius Repu, SE, M. Sc, Agr (.....)

Mengetahui

Dean Fakultas Ekonomi

Dr. Thomas Ola, SE, M.Si

Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan

Marius Masri, SE, M.Si

MOTTO

*“Memulai Dengan Penuh Keyakinan,
Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya :

1. Tuhan dan Bunda Maria
Saya panjatkan berlimpah terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria karena selalu menjaga, melindungi dan menuntun saya sehingga dapat menyelesaikan studi perkuliahan.
2. Bapa, Mama dan Oma tercinta
Terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan skripsi ini kepada Bapak, Mama dan Oma tercinta yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun dan mendoakan saya untuk tetap berjuang dan pantang menyerah untuk menyelesaikan studi agar kelak menjadi orang yang berguna dan menjadi pribadi yang berkualitas
3. Semua Keluargaku
Terima kasih untuk semua keluarga khususnya untuk Om Tinus Feni dan Kakak Fita Bijae yang selalu membantu saya di keadaan apapun.
4. Saudara saudariku tercinta
Terima kasih untuk Adik Ans, Dino, Guido, kakak Jek, Lidia, Timo, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya.
5. Dosen pembimbing akademi
Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH, Terima kasih karena telah membimbing dan mendukung saya selama ini.
6. Dosen pembimbing skripsi
Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo SH.Mhum dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.Mhum, terima kasih atas waktu dan kesabaran dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman berharga yang saya terima selama masa perkuliahan.
8. Buat Teman-Teman Seangkatan
Yosef Gilberto Fernandez, Sigibertus Sonbai, Hosana O. Radja, Dewi M.T Leba, Adel Laide Leonard, Rikardus Beru, Kevin Sena, Aloysius Laka, Socharman, Norma Pasar, Sonya Yulia, Ian Kuldin, Arnol Saudale, Sirilus Karmin, Yoseph Lajar, Ade Roberto Lico, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan hanyalah ucapan Terima kasih untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menempuh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Sudah selayaknya penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunianya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari jika tanpa campur tangan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan belaka.

Pada kesempatan ini penulis juga patut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Yustinus Pado, SH,Mhum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta seluruh staf dosen yang telah membekali penulis selama perkuliahan.
2. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo SH,Mhum, selaku ketua program studi sekaligus sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini di sela kesibukan rutinnnya.
3. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH,MH, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan kepada saya selama ini.
4. Bapak Ibu dosen serta karyawan/i tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang selama perkuliahan berlangsung.
5. Seluruh rumpun keluargaku dan teman-teman seangkatan yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis meyakini bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan kepadaku, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Mey 2016

Penulis

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di Pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui Hakim (dipengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan Hakim. Pasal 195 ayat (1) RBG menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara tersebut. Sementara pasal 1033 Rv menyatakan jika pihak yang dikalahkan itu tidak mau meninggalkan barang-barang tidak bergerak maka Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk pengosongan atas barang-barang tersebut. Pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi). Namun dalam praktik masih terjadinya hambatan eksekusi karena itu maka permasalahannya adalah faktor apakah yang menyebabkan timbulnya hambatan eksekusi dalam perkara perdata dan upaya apa sajakah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut.

Pada kesempatan ini fokus kajian adalah hambatan-hambatan pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata No. 75/PDT/1957 di Pengadilan Negeri Kupang dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan putusan perkara perdata No. 75/PDT/1957 di Pengadilan Negeri Kupang dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap hambatan pelaksanaan putusan tersebut.

Penelitian ini bersifat mengidentifikasi masalah maka untuk memudahkan pencapaian tujuan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut : metode penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat. Aspek-aspek yang diteliti berkaitan dengan faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara perdata No.75/PDT/1957 yaitu : 1. Dilihat dari faktor hukumnya sendiri, 2. Dilihat dari faktor penegak hukum, 3. Dilihat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, responden terdiri dari hakim Pengadilan Negeri, Panitera pengadilan Negeri dan Juru sita Pengadilan Negeri data diperoleh dengan mewawancarai responden dan studi kasus yang semuanya akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan tersebut karena : 1. Hambatan terjadi karena faktor hukum itu sendiri terdapat dua yaitu a. Karena amar putusan yang tidak jelas, b. Karena obyek sengketa berada pada pihak ketiga. 2. Hambatan terjadi karena faktor penegak hukum, 3. Hambatan karena faktor lingkungan. Maka demi menegakan kebenaran, keadilan, dan hukum yang telah ditetapkan dalam putusan maka aparat pelaksana harus tegas dan berani melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 206 RBG dan Pasal-Pasal lainnya sehingga eksistensi dan kewibawaan tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan lain diluar kekuasaan yang diberikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Berita Acara Ujian Skripsi	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Motto.....	iii
lembar Persembahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat/Kegunaan.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Kerangka Pemikiran.....	8
1.6. Kerangka Konsep.....	16
1.7. Metode Penelitian.....	20
 BAB II : TIJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan.....	25
B. Jenis-Jenis Putusan Yang Dapat Dieksekusi.....	27
C. Asas Dan Tujuan Eksekusi.....	31
D. Pejabat Pelaksana Dan Prosedur Eksekusi.....	33
E. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).....	39
 BAB III : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	
A. Data Sekunder.....	43
B. Data Primer.....	46

BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN.....

- A. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan (Ekskusi) Perkara Perdata
No.75/PDT1957 Di Pengadilan Negeri
Kupang..... 52
- B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Hambatan-Hambatan
Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata
No.75/PDT/1957.....59

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 61
- B. Saran..... 62

Daftar Pustaka..... 63